



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. kebudayaan;
 - f. sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1

Pembentukan Pusat Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan
Pasal 4

- (1) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk PPWK.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

Pasal 5

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Susunan kepengurusan PPWK di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan; dan
- d. Anggota merupakan kepala/pimpinan:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - 2. Komando Distrik Militer;
 - 3. Kepolisian Resort di Daerah;
 - 4. Badan Pusat Statistik di Daerah;
 - 5. organisasipolitik yang memilikikursi di DPRD;
 - 6. organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;
 - 7. media massa lokal;
 - 8. universitas/perguruan tinggi; dan
 - 9. tokoh agama/masyarakat/ adat.

Pasal 7

- (1) Masa kerja PPWK berlakuselama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 9

- Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan kepada:
- a. organisasi politik;

- b. organisasi kemasyarakatan/organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. aparatur sipil negara;
- d. pendidik/tenaga kependidikan/mahasiswa/siswa; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

Paragraf 3

Materi

Pasal 10

- (1) Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila meliputi:
 - 1. perspektif historis;
 - 2. makna dan fungsi Pancasila meliputi:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) wawasan pokok tiap sila dalam Pancasila.
 - 3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 - 4. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:
 - 1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 - 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika meliputi:
 - 1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - 2. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - 4. landasan teoritis; dan
 - 5. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:
 - 1. perspektif historis;
 - 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis

- dan Geo Politis;
 - 3. landasan teoritis; dan
 - 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Selain materi muatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah memberikan materi muatan lokal.
 - (4) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. budaya kearifan lokal Daerah; dan
 - b. keberagaman adat dan budaya Daerah.
 - (5) Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan berdasarkan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama 1 (satu) hari 8 (delapan) jam pelajaran.
 - (6) Pembagian waktu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Bentuk Kegiatan
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan/ *training of facilitator*;
 - b. *outbound*;
 - c. lomba cerdas cermat;
 - d. permainan;
 - e. diskusi/dialog; dan
 - f. seminar dan lokakarya.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilaksanakan oleh PPWK.

Pasal 12

Pelatihan/ *trainning of facilitator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk melatih seseorang atau kelompok untuk menjadi fasilitator dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang Wawasan Kebangsaan sesuai dengan materi Wawasan Kebangsaan.

- Pasal 13
- (1) *Outbound* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pendidikan di luar kelas yang memanfaatkan alam, lingkungan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, karakter dan ketrampilan sosial sehingga interaktif kepada peserta dapat lebih ditingkatkan.
 - (2) *Outbound* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan permainan yang membutuhkan kerjasama tim seperti estafet membangun menara dari bahan alami atau menyelesaikan *puzzle* bersama.

Pasal 14

Lomba cerdas cermat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan kompetisi yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan pemahaman peserta tentang nilai-nilai kebangsaan, sejarah bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Pasal 15

- (1) Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk membuat pelajaran lebih menarik, mengubah suasana belajar menjadi lebih hidup dan interaktif.
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan konsep-konsep abstrak yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan, memperkuat ingatan yang melibatkan elemen visual dan audio sehingga peserta mengingat materi dengan lebih baik.

Pasal 16

Diskusi/dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memperdalam pengalaman tentang konsep-konsep penting dalam Wawasan Kebangsaan, membentuk karakter, menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan merupakan suatu metode untuk menghargai perbedaan pendapat.

Pasal 17

Seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan sebuah forum atau pertemuan yang diadakan secara formal untuk membahas, berdiskusi, dan menggali lebih lanjut mengenai konsep nilai dan isu-isu yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan rencana kerja PPWK serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui PPWK menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Dalam menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPWK dapat mengikut sertakan akademisi atau pihak lainnya yang memiliki kemampuan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua

Pedoman

Paragraf 1

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu khususnya Wawasan Kebangsaan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kerangka dasar kurikulum; dan
 - b. struktur kurikulum.
- (3) Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum.
- (4) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dapat disesuaikan oleh PPWK berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPWK kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk ditetapkan.
- (7) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Modul

Pasal 21

- (1) Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan panduan bagi peserta dalam mempelajari Wawasan Kebangsaan secara utuh dan mandiri dalam kelompok.

- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPWK kepada Bupati Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk ditetapkan.

- (3) Modul diusulkan PPWK kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk ditetapkan.
- (4) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Kajian

Pasal 22

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c merupakan proses mendalam untuk memahami, menganalisis dan menyebarkan aspek yang terkait dengan upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada peserta.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap suatu masalah tertentu khususnya mengenai Wawasan Kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penelitian

Pasal 23

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah khususnya mengenai penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Materi

Pasal 24

- (1) Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e merupakan kumpulan pengetahuan dan nilai-

nilai yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air kesadaran berbangsa dan bernegara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 6

Tata Tertib

Pasal 25

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f merupakan ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara, pelaksana, dan objek sasaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh PPWK kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk ditetapkan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7

Monitoring Evaluasi

Pasal 26

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran dan pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan telah tercapai, mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang terjadi serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas program.

Pasal 27

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 20 Februari 2025
BUPATI TABANAN,

ttd

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 20 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196711061997031005

